





Namun pola pikir warga Desa Sembayat zaman dulu, dalam kebijakan hal sosial keagamaan dan tempat yang layak untuk dijadikan muara konsultasi adalah seorang kiyai.

Pemahaman seperti itu membuat praktik fiqh keluarga dan fiqh sosial masyarakat Desa Sembayat masih rapuh. Misalnya dalam masalah pernikahan yang melaksanakannya hanya cukup dihadapan kiyai tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Namun saat ini tradisi itu sedikit demi sedikit berkurang, masyarakat Desa Sembayat sudah membuka pikirannya untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama.

2. Data tempat ibadah untuk umat Islam adalah:

- a. Masjid : 4 buah
- b. Mushollah atau langgar : 14 buah
- c. Tahlil dan yasinan
- d. Pembacaan sholawat nabi atau hadrah
- e. Pembacaan istighosah atau manaqib
- f. Khotmil Qur'an, pengajian umum, dll.









Pernikahan antar orang gila adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki (A) dan perempuan (B) yang sama-sama mengidap penyakit gangguan jiwa (gila), yang mlanya mereka berdua selalu bersa-sama baik pagi, siang, bahkan larut malam. Pernikahan ini berlangsung dikarenakan masyarakat mengira B mengandung dan telah dihamili oleh A, masyarakat risih dengan tingkah laku mereka yang seperti itu sehingga masyarakat mendesak masing-masing keluarga untuk menikahkan kedua orang gila tersebut.

Sebelumnya kedua keluarga tersebut tidak setuju, karena mereka tidak mungkin menikahkan dua orang yang sama-sama terkena gangguan jiwanya (gila). Namun dengan adanya desakan warga dan perut B semakin membesar sebelum menjadi aib yang memalukan bagi nama baik keluarga dan nama baik Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, maka kedua keluarga tersebut akhirnya setuju untuk menikahkan kedua orang gila itu. A dan B dinikahkan di depan Kiyai dengan menggunakan wali hakim dari pihak perempuan, dikarenakan bapak dari calon mempelai perempuannya sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai pengganti dari pihak keluarga yang dapat mewakili bapaknya, oleh karena itu dari pihak mudin diutuskan untuk menggunakan wali hakim.

Pada acara ijab kabul berlangsung, pengucapan ijab yang diwakilkan oleh wali hakim dan pengucapan kabul yang dilakukan sendiri oleh calon



mempelai lelaki dengan cara menirukan ucapan bapak mudin. Dalam upacara akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi dan pihak keluarga mempelai. Peristiwa sakral ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kericuhan sedikitpun. Mereka berdua diberi hadiah oleh saudaranya B berupa rumah yang akan ditinggali bersama suaminya (A).

Setelah beberapa bulan mereka menikah, perut B sudah tidak kelihatan besar, kembali seperti semula, keluarga serta masyarakat heran mengapa perut B sudah tidak besar lagi? Warga mengira B telah keguguran tanpa diketahui oleh siapapun, karena mereka tinggal hanya berdua di rumahnya tanpa ada keluarga yang memantau, pihak keluarga sengaja bersikap begitu supaya kedua mempelai ini bisa saling berdua tanpa orang lain dan sedikit bisa tahu kalau mereka itu suami istri. Namun kenyataannya tidak begitu, keduanya sama seperti dulu saling menyakiti, tidak menghiraukan satu sama lain, datang dan pergi seenaknya, terkadang mereka berdua saling berkelahi. Mereka tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri pada umumnya. Perbedaan yang ada pada waktu mereka sebelum dan sesudah dinikahkan itu hanya sedikit yaitu mereka tahu dan ingat kalau mereka berdua harus pulang dirumahnya itu.

Adapun keterangan yang diperoleh dari wali hakim (wakil mempelai perempuan) bahwa pernikahan ini dilakukan untuk member status pada janin yang sedang dikandung oleh si B, beliau diberitahu bahwa calon mempelai









keadaannya membaik, tapi ini malah keadaannya tetap tidak berubah sama sekali. Meskipun begitu masyarakat masih berbesar hati, karena setidaknya mereka sudah dinikahkan dan berstatus suami istri walaupun kenyataannya mereka berdua tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, semua itu dilakukan masyarakat hanya untuk menutupi aib di Desa Sembayat kalau ada orang gila yang sedang hamil, tanpa mengetahui itu janin dari siapa.

Pihak dari keluarga masing-masing juga merasakan kekhawatiran dengan apa yang akan terjadi setelah upacara pernikahan itu, di mana keluarga membiarkan kedua orang itu (A dan B) tinggal dalam satu rumah yang diberikan oleh salah satu saudaranya B, tanpa ada yang memantau dari pihak keluarga. Namun setelah itu, adik dari B menyewa rumah disampingnya rumah A dan B itu. Dari keterangan adik B yang diperoleh, bahwa A dan B meskipun sudah menjadi suami istri mereka tidak pernah melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing layaknya suami istri pada umumnya. Keadaan rumah tangga mereka bukan saja kurang harmonis, melainkan sama sekali tidak ada interaksi atau komunikasi yang baik antara yang satu dengan lainnya, sehingga masyarakat sekitar menyebut bahwa status mereka berdua tidak jelas. Kalau sudah begini apa yang dimaksud

